



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 7/IT1.C02/SK-DA/2022

TENTANG

**KOMISI PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa masa tugas Komisi Program Pascasarjana (KPPs) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan FMIPA ITB Nomor 148/IT1.C02/SK-KP/2021 tanggal 3 Mei 2021, berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Program Studi Magister dan Doktor di Lingkungan FMIPA ITB perlu dibentuk KPPs FMIPA ITB;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 014/PER/I1.A/OT/2020 tentang Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Komisi Program Pascasarjana (KPPs) FMIPA ITB seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Fungsi dan Tugas KPPs FMIPA ITB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor ITB No. 291/SK/K01/OT/2005, tentang Fungsi dan keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) dan Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah (KPPs-F/S) ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2022

DEKAN,



Prof. Ir. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D. ✓
NIP 197007131997021001

Tembusan Yth.:


1. Dekan Sekolah Pascasarjana;
2. Ketua Senat FMIPA;
3. Para Wakil Dekan di Lingkungan FMIPA;
4. Para Ketua KK di Lingkungan FMIPA;
5. Para Ketua Program Studi di Lingkungan FMIPA;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 7/IT1.C02/SK-DA/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

**KOMISI PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No.	Jabatan	Nama dan NIP
1.	Ketua	Prof. Dr. Edy Tri Baskoro NIP 196405221989031002
2.	Sekretaris	Dr. Rukman Hertadi NIP 197305231997021001
3.	Anggota	Prof. Wahyu Srigutomo, Ph.D. NIP 197007131997021001
4.	Anggota	Prof. Dr. Zeily Nurachman NIP 196503131989031025
5.	Anggota	Prof. Dr. Muhammad Bachri Amran NIP 195804251987031003
6.	Anggota	Prof. Doddy Sutarno, Ph.D NIP 195301091980031003
7.	Anggota	Prof. Dr.rer.nat. Umar Fauzi NIP 196405041989031002
8.	Anggota	Prof. Dr. Marcus Wono Setyabudhi NIP 195505151983031003
9.	Anggota	Dr. Chatief Kunjaya NIP 196304221988111001

DEKAN,



Prof. Ir. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D. ✓
NIP 197007131997021001